



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: AHMAD SAHLI Alias PIYEK Bin ABDUL MANAP (Alm), lahir di Balikpapan, tanggal 8 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Rt. 002, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUCHTAR AMAR, S.H., Advokat pada kantor Amar's Law Firm, beralamat di Jalan Pangeran Mentari RT.12, RW.04, Tanah Grogot, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

1. Kepolisian Resort Penajam Paser Utara, yang berdomisili di Jl. Kuaro KM.9, Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprint/1284/IX/HUK.11.1/2020, tanggal 28 September 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 28 September 2020, diwakili oleh Kombes Pol ANDY RUMAHORBO, S.I.K., M.H., AKBP M. FARIDL DJAUHARI, S.H., M.H., AKBP ROVINA RETNO S.D., S.H., PEMBINA IMAN ROCHAMAN, S.H., BRIPKA USMAN, S.H., BRIGPOL ARI SANDI, S.H., berkedudukan di Jl. Syarifuddin Yoes 99, Balikpapan, Kode Pos 76115, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
2. Kejaksaan Negeri Penajam, yang berdomisili hukum di Jl. Penajam Kuaro KM.9, Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Sidang Praperadilan Nomor Print-794/0.4.22/Fd.1/09/2020, tanggal 24 September 2020, diwakili oleh ARIF SUBEKTI, S.H., M.H., PRIMA GUNAWAN HANDIBRATA, S.H., IMAM CAHYONO, S.H., BUDI SUSILO, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, berkedudukan di Jl. Propinsi KM.09, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I**;
3. Badan Nasional Narkotika Provisi Kalimantan Timur, yang berdomisili hukum di Jl. Rapak Indah KM.1, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kujang, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 2/Pid.Pra/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 28 September 2020, datang menghadap Kuasa Pemohon, serta Kuasa Turut Termohon I, sedangkan Termohon I dan Turut Termohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya hadir dipersidangan, oleh karena terdapat pihak yang tidak hadir dan berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka Persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020, datang menghadap Kuasa Termohon serta Kuasa Turut Termohon I, sedangkan Pemohon dan Turut Termohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya hadir dipersidangan, oleh karena terdapat pihak yang tidak hadir dan berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka Persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020, datang menghadap Kuasa Termohon serta Kuasa Turut Termohon I, sedangkan Pemohon dan Turut Termohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut, pengertian "*perkara sudah mulai diperiksa*" dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan;

Halaman 2 dari 3 **Penetapan No. 2/Pid.Pra/2020/PN Pnj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, perkara pokok an. AHMAD SAHLI Alias PIYEK Bin ABDUL MANAP (Alm) telah diterima dan deregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register perkara nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj, pada tanggal 29 September 2020, serta telah disidangkan pada tanggal 07 Oktober 2020, dan pada tanggal 14 Oktober 2020 telah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Penajam, sedangkan pemeriksaan permohonan Praperadilan belum selesai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d, maka permohonan praperadilan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya perkara dinyatakan nihil;

Mengingat Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;
2. Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dibantu ANWAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon I, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Turut Termohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.